Proyek

Sambungan hal 1

KR-Abdul Alim

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan para bupati melakukan kunjungan kerja bersama di ruas Tol Solo-Yogyakarta di Ngasem, Colomadu, Karanganyar.

kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. "Selama ini kalau ada kapal pesiar yang berlabuh di Tanjung Emas mereka tidak menginap di mana-mana, nginepnya tetap di kapal sehingga dampaknya ke darat kecil. Dengan adanya Joglosemar ini nanti mudah-mudahan turis itu juga menginap di Magelang, di Yogyakarta karena semua sudah terkoneksi," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran Rp 5,90 triliun untuk pembebasan lahan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan.

"Selain kami tadi mengeluarkan Rp 5,90 triliun dari sisi pembebasan lahan, kami juga memberikan dukungan APBN melalui penyertaan modal negara dari APBN ke BUMN Adi Karya, yaitu sebesar Rp 1,40 triliun," kata Menkeu.

Menurutnya, hal itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo yakni harus fokus kepada penyelesaian Proyek Strategis Nasional. "Jadi dalam hal ini Adi Karya mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,40 triliun, harus ada kontrak kinerja mengenai proyek di mana lokasinya dan berapa anggarannya sehingga kami bersama Kementerian BUMN bisa melakukan monitoring," katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga berupaya membantu percepatan pembebasan lahan proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta. "Kami lakukan percepatan, sehingga Joglosemar ini akan berjalan dengan baik. Ada beberapa ruas yang belum selesai dan mesti kami selesaikan, terutama di Klaten," kata Ganjar. Dalam acara ini turut serta pula Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Bupati Klaten Sri Mulyani, dan Bupati Karanganyar Juliyatmono. **(Lim/Ant)-d**

Indonesia

Sambungan hal 1

kalau kita kuat, kita bisa menjadi pemenang di sektor perikanan budidaya," katanya.

Adapun strategi pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan, menurut Trenggono, selain berbasis komoditas unggulan, yakni melakukan revitalisasi kawasan budidaya tambak rakyat. Kemudian penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, pembangunan kampung budidaya dan hilirisasi rumput laut. **(Dev)-d**

Klub

Sambungan hal 1

seperti yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebelumnya, Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan keluarga dari jajaran Kemenkeu lantaran menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu serta menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional.

Menkeu menegaskan kepercayaan publik merupakan hal esensial dan pondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu. Peringatan tersebut dilontarkan Bendahara Negara ini setelah terdapat anak salah satu pejabat Ditjen Pajak yang kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial dan tersangkut kasus penganiayaan. **(Ant)-d**

Hendra

Sambungan hal 1

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp 20 juta dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," ujar Hakim Ketua Ahmad Suhel dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (27/2).

Namun, Ahmad Suhel menyatakan Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam menyusun putusan tersebut, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, salah satunya, Hendra Kurniawan tidak berterus terang ketika memberi keterangan di dalam persidangan. Selain itu, hakim juga menilai Hendra Kurniawan tidak menunjukkan rasa penyesalan serta tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa memiliki tanggungan keluarga," ujar hakim Ahmad Suhel. Vonis ini selaras dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Jumat, 27 Januari 2023.

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa kasus merintangi penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Hendra Kurniawan, untuk menjalani pidana penjara tiga tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di PN Jakarta Selatan. **(Ful)-d**

Harta

Sambungan hal 1

Untuk itu, harusnya ada mekanisme yang bisa membuktikan dari mana hartanya diperoleh. Apalagi pejabat negara, tentu harus lebih transparan, dibanding masyarakat biasa, misalnya pedagang, konsultan, artis, dan sebagainya.

Sebenarnya tidak ada masalah setiap orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, asal tidak melanggar aturan, termasuk membayar pajak. Mengambil contoh si pejabat pajak tadi, yang hartanya banyak, katakanlah dari Rp 50 miliar menjadi Rp 56 miliar, berarti ada tambahan kekayaan Rp 6 miliar. Tinggal dihitung saja PKP-nya, yang akan ketemu angka Rp 1.745.000.000 (abaikan saja PTKP-nya, karena hanya puluhan juta). Belum lagi tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang pajaknya sudah dibayar, sebenarnya sudah selesai kewajiban pajakannya.

Namun muncul pertanyaan, dari mana asalnya? Apakah dari anggota keluarganya ada yang mempunyai penghasilan besar? Misalnya ada yang jadi konsultan, penasihat hukum, profesional, artis, YouTuber, dan sebagainya? Kalau ada, berarti aman. Bagaimana kalau warisan? Warisan yang dibagi, memang tidak kena pajak. Tapi, apakah warisan bisa diperoleh setiap tahun dalam jumlah besar?

Sebenarnya, melacak kekayaan seseorang itu gampang, karena negara sudah mencatatnya. Misalnya kita membeli kendaraan, tentu harus mendaftarkannya ke Samsat. Bagaimana kalau membeli mobil bekas dan tidak dibaliknama? Memang di sini masih menjadi masalah. Sebenarnya harus ada aplikasi daring yang mudah digunakan untuk mencatat transaksi jual beli mobil. Juga yang lain.

Karena semua harta kekayaan seseorang sudah dicatat negara dan entitas lain yang diberi hak untuk itu, maka seharusnya negara tinggal membuat satu aplikasi yang dapat membaca semua data tersebut. Dalam sekejap, sistem dapat menampilkan data si A, memiliki tanah dan rumah di mana saja, dibeli kapan, harga atau nilainya berapa. Demikian juga dengan harta lain, juga ada catatannya. Dari situ dapat terlihat, ada berapa banyak tambahan hartanya dalam suatu tahun, sehingga ketahuan harus membayar pajak berapa. Sampai di sini, sebenarnya DJP bisa mengubah sistem pembayaran pajak dari *self-assessment system* (SAS) ke *official assessment system* (OAS).

SAS mempersilakan wajib pajak menghitung harta kekayaan dan penghasilannya sendiri lalu melaporkannya ke Kantor Pajak. Sedangkan OAS berarti Kantor Pajak menetapkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, berdasarkan informasi yang ada. Wajib Pajak boleh mengajukan koreksi.

Seandainya sistem yang terintegrasi sudah berjalan, maka kasus Gayus Tambunan (pegawai DJP Golongan III yang membuat heboh negeri pada tahun 2010 karena memiliki harta miliaran dan dihukum 29 tahun penjara) tidak akan terulang lagi. Tapi apa mau dikata, kasus yang serupa muncul lagi. Dan masyarakat sangat yakin masih banyak oknum-oknum lain dari berbagai instansi.

(Penulis adalah Dosen STIE YKPN Yogyakarta dan Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta)-d

Epson Indonesia Beri Apresiasi untuk Media

YOGYA (KR) - Di usia yang telah mencapai 22 tahun, Epson Indonesia memiliki mimpi yang luar biasa untuk terus dapat mencapai visi dan misi perusahaan. Hal tersebut dipaparkan Head of Marcom and Public Relation PT Epson Indonesia Nolly Dhanurendra saat media gathering di Hotel Tentrem Yogyakarta, baru-baru ini.

"Pertumbuhan bisnis Epson Indonesia tidak terlepas dari dukungan yang luar biasa dari media sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat," jelas Nolly.

"Sebagai bentuk apresiasi, Epson Indonesia mengadakan acara media gathering untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin komunikasi yang lebih intensif bertema Chase The Dream," tegasnya.

KR-Surya Adi Lesmana

Media gathering Epson Indonesia di Hotel Tentrem.

Media gathering ini, menurutnya, sudah dilakukan kurang lebih selama 10 tahun dan setiap tahun dilakukan di kota-kota yang berbeda. Sejumlah kota yang pernah didatangi antara lain Bandung, Lombok dan Bali.

Pada 2023 Yogya terpilih sebagai lokasi media gathering. Dalam acara ini, juga dipaparkan kiprah Epson Indonesia di Tanah Air oleh Riswin Li selaku Head of Marketing Epson Indonesia. **(Sal)-d**

300 Pejabat

Sambungan hal 1

kedua dan ketiga dan seterusnya lebih gampang, tinggal menambah atau mengurangi. Jadi saya kira tidak membutuhkan waktu terlalu lama," kata Sekda DIY.

Baskara Aji mengatakan, dilihat dari laporan yang ada, tingkat kepatuhan pejabat Pemda DIY dalam melakukan pelaporan tergolong baik. Karena di tahun-tahun sebelumnya menyentuh 100 persen. Jika ada pegawai yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN tapi belum lapor, Pemda DIY juga segera memberi surat teguran. Sebab tingkat kepatuhan pejabat Pemda juga akan menentukan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah. Penilaian itu rutin dilakukan oleh kementerian setiap tahunnya.

"Untuk pelaporan LHKPN di DIY cukup bagus, semua membuat laporan sesuai waktunya. Karena kalau ada yang tidak laporan dan kita mendapatkan informasinya, langsung segera kita surati untuk melaporkan harta kekayaannya. Wajib lapor kekayaan bagi seluruh ASN secara bertahap dan dimulai pejabat setingkat Eselon I hingga IV. Mereka harus menyampaikan LHKPN sebelum tenggat waktu yang ditentukan," terangnya. **(Ria)-d**

Sidangkan

Sambungan hal 1

di Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional tertutup itu akan tetap dilanjutkan.

Sebelumnya, Heddy menyampaikan Fauzan telah menyampaikan surat permohonan pencabutan pengaduannya pada tanggal 24 Februari 2023. "Majelis memang sudah menerima surat permohonan pencabutan pengaduan tertanggal 24 Februari 2023," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Fauzan menyampaikan alasannya mencabut pengaduan itu, karena telah mendengarkan secara langsung klarifikasi dari Hasyim terkait dengan pernyataan mengenai sistem pemilu yang ia sampaikan dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (29/12/2022) itu.

Fauzan lalu mengatakan, dalam klarifikasinya, Hasyim mengatakan tidak ada intervensi dari pihak manapun agar ia menyampaikan pernyataan terkait dengan sistem pemilu tersebut. Di samping itu, Hasyim juga mengatakan, tidak berniat mempengaruhi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka.

"Terlapor ketika diklarifikasi langsung itu berkomitmen untuk tidak menimbulkan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan atau kontroversi, sehingga memang ini membuat kami mempertimbangkan ulang laporan kami tersebut karena sudah mendengarkan langsung klarifikasi dari pihak terlapor," papar Fauzan.

Meskipun begitu, ia berharap persidangan yang tetap digelar dengan agenda pemeriksaan teradu, pengadu, serta saksi atau para pihak dan Hasyim dapat menyampaikan klarifikasi yang lebih jelas, tuntas dan terbuka.

Pada bagian lain, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya soal sistem pemilu yang ia sampaikan dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU 29 Desember 2022. Hasyim memohon maaf jika pernyataan tersebut menimbulkan diskusi yang berkepanjangan di tengah masyarakat maupun memicu kemunculan diskusi yang tidak diperlukan.

Sebelumnya, Hasyim telah menjelaskan pernyataannya mengenai kemungkinan sistem pemilu Indonesia kembali pada sistem proporsional tertutup itu ia sampaikan dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Hasyim, sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Ketua KPU, ia bertugas untuk memberikan informasi kepada publik, di Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung uji materi terhadap UU Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka.

Hasyim menegaskan pernyataan tersebut bukan menunjukkan, ia mendukung atau sependapat dengan penerapan salah satu sistem pemilu di antara sistem proporsional terbuka atau tertutup. Permohonan maaf itu pun diapresiasi Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irvan sebagai pihak pengadu.

Prodewa, lanjut Fauzan, mengharapkan DKPP dapat memberikan penekanan kepada seluruh penyelenggara pemilu agar melaksanakan aktivitas dan mengeluarkan kebijakan dengan pertimbangan yang baik serta detail, sehingga tidak menimbulkan pernyataan yang tidak bermanfaat bagi publik. **(Ant/Obi)-d**

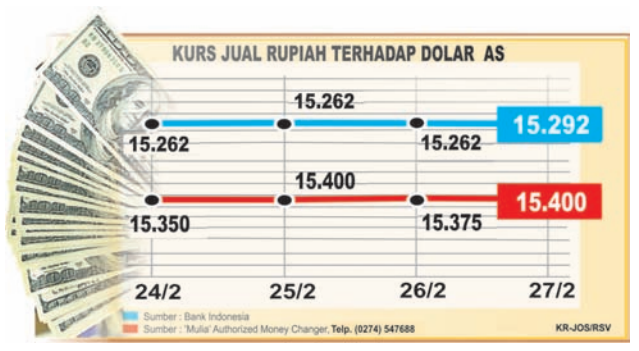

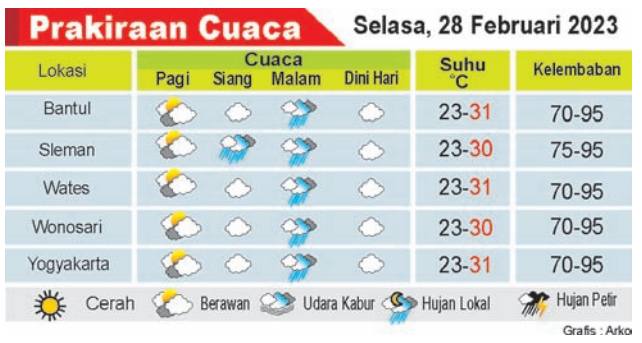

Menjadi Warga Negara, Apa Untungnya?

Ferri Wicaksono, SIP MA

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta

PEMAHAMAN kita terhadap istilah 'warga negara' seringkali terbatas status, bahkan kita jarang mendiskusikan lebih lanjut, apa itu warga negara? Apa untungnya kita berstatus warga negara? Tidak dipungkiri tabiat individu manusia senantiasa condong pada situasi dan segala sesuatu yang 'cenderung menguntungkan', tanpa terkecuali perihal manusia sebagai warga negara. Warga negara berasal dari 2 (dua) entitas yakni warga dan negara. Jika dilihat dari arti kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga diartikan anggota, sedangkan negara diartikan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati. Hubungan antara kedua entitas tersebut tidak terpisahkan dan saling melengkapi, sehingga populer kita mengenal istilah warga negara.

Di Indonesia, kepastian hukum berkaitan status kewarganegaraan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada pasal 1 UU tersebut, warga negara didefinisikan sebagai warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada bagian Menimbang, telah ditegaskan pula bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara, dimana warga negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan definisi warga negara menurut UU tersebut, penulis mengidentifikasi 3 (tiga) poin keuntungan, sebagai berikut: Poin pertama, bahwa keuntungan seorang warga negara paling utama yakni mendapat perlindungan dari negara. Perlindungan yang didapat dari sebuah negara dengan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kita warga negara. Perlindungan negara dan kepastian hukum atas status warga negara memberi keuntungan membatasi kita dari tindak semena-mena dari pihak manapun.

Poin kedua, bahwa kita warga negara memiliki hak. Manusia hidup sejatinya berorientasi pada upaya pemenuhan, memperjuangkan, hingga memelihara kebutuhan. Sehingga manusia perlu dimampukan dengan dilekatkan pada hal-hal yang layak diterima atau kita didefinisikan sebagai hak. Secara spesifik, hak kita sebagai warga negara Indonesia telah tertuang tegas didalam pasal 27-34 UUD 1945, diantaranya: persamaan kedudukan didalam hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak politik, Hak Asasi Manusia (HAM), agama, pembelaan negara, pendidikan, budaya, perekonomian, serta kesejahteraan sosial.

Poin ketiga, bahwa kita warga negara memiliki kewajiban. Pentingnya kewajiban bagi seorang warga negara memberi kejelasan peran dan fungsi didalam menjaga keberlanjutan sebuah negara. Hubungan antara negara dan warganya diorientasikan terwujudnya keharmonisan. Dimana situasi tersebut bisa terwujud dengan adanya kejelasan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam pasal 27-30 UUD 1945, diantaranya: wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati HAM orang lain, serta wajib turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Ketiga poin keuntungan warga negara diatas, bukan lagi asumsi maupun sebatas wacana. Indonesia sebagai sebuah negara telah memberikan kepastian hukum bagi kita sebagai warga negara. Selanjutnya perlu kita menjaga komitmen, selaras dengan janji setia warga negara sebagaimana tercantum pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa kita perlu berkomitmen melepaskan diri dari kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membela dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada warga negara Indonesia.

Demikian tulisan ini semoga dapat menambah wawasan dan kesetiaan kita sebagai warga negara Indonesia. Senantiasa Indonesia tetap solid dan harmonis.***

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park